



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt. G/2018/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Jakarta 05 Juni 1981, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum GUNAWAN WAHYUDI & REKAN. Yang beralamat: Jalan Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/G&R/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Lampung, 04 Februari 1980, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya di sebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 November 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kebumen , Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:406/01/XI/2002 tertanggal 03 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan telah di karuniai tiga orang anak Laki laki yakni : Muhammad Aditya Fradita lahir tanggal 16 Maret 2003 , ANAK I lahir tanggal 20 April 2006 , dan ANAK II tanggal 18 Mei 2008 dan tinggal bersama yang beralamat di:, Kabupaten Bekasi,
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Termohon cemburu pada saat acara kantor , ketika Termohon melihat Pemohon maju ke panggung dan bernyanyi duet dengan Artis Penyanyi yang di sewa untuk memeriahkan acara kantor tersebut hingga pemohon di pukul sebanyak 2x oleh termohon di bagian kepala belakang;
 - b. Termohon (sering melawan) terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut
 - c. Termohon sering berkata kasar kepada orang tua pemohon , dengan mengatakan bahwa ibu pemohon Pengeretan (Materialistis) di hadapan Pemohon;
 - d. Termohon sering membanting atau melemparkan barang – barang atau perabotan rumah tangga ke arah Pemohon ketika timbul perkecokan dalam rumah tangga.
 - e. Termohon sering menyiramkan air kotor kepada pemohon, disaat pemohon hendak berangkat kerja.
 - f. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga dimana sering tidak sempat mengurus rumah , dikarenakan termohon sibuk chatting dengan kawan-kawannya , bahkan ada yang mencurigakan dimana kawan kawan termohon sering di sembunyikan identitas aslinya dengan nama yang berbeda , untuk kawan pria di rubah namanya dari Suryanto menjadi Suryanti ,

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarno menjadi Sudarni, bahkan dalam obrolan di group medsos termohon sering sekali mengolok olok suaminya sendiri (Pemohon).

g. Dan yang sangat fatal dan tidak dapat di terima oleh pemohon, adalah ketika termohon mengirimkan pesan singkat (SMS) yang di tujukan ke President Direktur pimpinan dimana pemohon bekerja, yang mana pesan singkat tersebut berisi keluhan tentang kondisi rumah tangga antara termohon dengan pemohon dan sempat membuat pemohon malu akan hal tersebut.

4. Bahwa puncaknya pada tanggal 31 Desember 2017 Termohon di jemput oleh 2 orang kawannya ketika sekolah (SMP) lalu pergi untuk bertemu dengan 3 orang Laki laki yang merupakan teman teman termohon ketika bersekolah di SMP hingga larut malam, tanpa seijin pemohon;

5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak sidang yang keenam tanggal 12 November 2018 tidak lagi hadir di persidangan tanpa halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis kemudian meneliti tentang panjar biaya perkara a quo dan ternyata telah habis sehingga agar pemeriksaan perkara bisa dilanjutkan maka Majelis telah memerintahkan agar Pemohon ditegor untuk menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/111/HK.05/II/2019 tanggal 07 Januari 2019, Pemohon telah ditegor agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/ dicoret dari pendaftarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W10-A21/639/HK.05/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Pemohon telah tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selengkapny ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwarasan Kabupaten Kebumen dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal diatur dalam pasal 20 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 121 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di muka sidang, namun Pemohon hadir hanya pada sidang pertama sampai sidang ke lima, sedang pada persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir tanpa halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan karena panjar biaya perkara telah habis dan Pemohon telah ditegor agar menambah panjar biaya perkara namun sampai batas waktu yang ditentukan, Pemohon telah tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. Sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. Serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Mansur Ismail, S.Ag.MH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

TTd

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

PaniteraPengganti,

Ttd

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

PerincianBiayaPerkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 720.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 811.000,-

Putusan Pkr.No.1825/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 7